



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 9744 /B/2012

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : 1. Surat dari Ketua Yayasan TK (Taman Kanak-Kanak) Dharma Wanita Karanganyar, Kecamatan Karangrayung, Nomor : 136/V/TK/KRGYR/2012 Tanggal 08 Nopember 2012;
2. Surat dari UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung, Nomor : 420/275/B/2012 Tanggal 08 Nopember 2012;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK (Taman Kanak-Kanak) Dharma Wanita 1 Karanganyar;
2. Alamat : Desa Karanganyar, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Ketua Yayasan TK Dharma Wanita 1 Karanganyar.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 26 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



[Signature]
Drs. H. KARSONO, M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Karangrayung;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung;
4. Arsip.